



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KOMANG AKIK WIJAYA;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gn. Batukaru Gg. III/4, Br. Busung Yeh,
Kelurahan Pemecutan, Kec> Denpasar Barat.;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Komang Akik Wijaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Su/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Komang Akik Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan alternatif pertama penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Akik Wijaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622- Dikembalikan kepada Anak saksi Dila Nur Aisyah
 - 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu dengan nomor Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu Xl dengan nomor 087765885147 dan 087798798191;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian halnya terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Komang Akik Wijaya als Mang Akik pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kamar kost elit RL Jalan Lange IX, Desa pemmetan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"*, perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal dari terdakwa kenal dengan saksi Nabila Nadin Istiqomah (pacar terdakwa) kemudian terdakwa diminta untuk mencarikan tamu layanan Sex (Open BO) untuk saksi Dila Nur Aisyah. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi MiChat yaitu sebuah aplikasi media sosial untuk berkomunikasi dan mencari teman baru dengan berbagai fitur menarik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akun MiChat sehingga . Dengan menggunakan Handphone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun MiChat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrileesa35@gmail.com.
- Bahwa pada akun MiChat tersebut kemudian terdakwa memasang foto seorang perempuan menggunakan pakaian terbuka bagian perutnya terlihat dan dengan memasang tulisan pada beranda MiChat dengan tulisan OP (Open) yang berarti kode bahwa cewek tersebut OPEN BOOKING, dan memasang logo/lambang air yang ber arti air Sperma, dengan maksud agar para pengguna MiChat yang hendak mencari layanan jasa sex dapat menghubungi dan melakukan bookingan kepada terdakwa. [Aplikasi MiChat merupakan akun yang dapat diakses oleh siapapun pemilik MiChat sehingga postingan atau tulisan yang tertera pada beranda akun MiChat terdakwa dapat diakses atau dilihat oleh para pengguna MiChat tidak terbatas pada siapapun;](#)
- Bahwa terdakwa mempromosikan jasa open booking melalui aplikasi MiChat yang mana terdakwa berpura-pura menjadi Pekerja Sex Komersial (PSK), kemudian saat ada yang menyapa terdakwa pada akun tersebut dan berkomunikasi dengan terdakwa maka akan dibuat kesepakatan harga dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durasi layanan terkait layanan jasa sex yang akan dilakukan, kemudian apabila terjadi kesepakatan harga atau deal harga terdakwa menghubungi saksi Dila Nur Aisyah melalui chat Whatsapp dari Hand Phone terdakwa dengan 087776097010 dengan nama “~” ke nomor HP saksi Dila Nur Aisyah 0881037192622. Terdakwa menghubungi/chat saksi Dila dan menginfokan jika dibawah sudah ada tamu menunggu dan deal dengan harga sesuai kesepakatan misalnya dengan harga Rp.200.000,-. Apabila dari promosi MiChat berhasil mendapatkan tamu maka terdakwa diberikan upah atau fee oleh saksi Dila Nur Aisyah. Dan dari promosi melalui MiChat tersebut terdakwa sudah berhasil mencari saksi Dila tamu sebanyak 2 (dua) orang tamu yang masing-masing tamu membayar sebesar Rp.200.000,- dan terdakwa diberikan upah atau fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Dila Nur Aisyah secara cash;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Ahli Digital Forensik I Made Dwi Aritanaya, SH.,CHFI.,ACE., CCPA., CCLO., sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti I 1 (satu) buah HP OPPO A5s model CPH1909 dengan IMEI : 860661048451551 dan IMEI : 860661048451544 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsaap yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +62881037192622 atas nama “Nadilacantik”. Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsaap nomor +62881037192622 atas nama “Nadilacantik” dengan nama akun Whatsapp nomor +6287776097010 atas nama “~” yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Mila. Ditemukan adanya Komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Mila dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama “Orak Ndue jeneng, Komangz, Kurnia dan bang” yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online.

Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti 2 : 1 (satu) buah HP Realme 5 mdoel RMX1911 dengan nomor IMEI 1 : 861835043708053 dan IMEI 2 : 861835043708046 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsapp yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +6287776097010 atas nama “~”. Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsapp nomor 6287776097010 atas nama “~” dengan akun Whatsapp nomor 62881037192622 atas nama “Nadilacantik” yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Lesa Putri. Ditemukan adanya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Lesa Putri dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama "okky dan cuk" yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak berkehendak untuk mengajukan tanggapan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DILA NUR AISYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi meminta tolong kepada Anak saksi NABILA NADIN ISTIQOMAH untuk dicarikan tamu prositusi karena awalnya Anak saksi tidak mempunyai HP, kemudian saksi NABILA NADIN ISTIQOMAH meminta tolong lagi kepada pacarnya bernama I KOMANG AKIK WIJAYA (terdakwa);
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya meminta tolong kepada OPET untuk mencarikan tamu prostitusi sudah sejak awal bulan Pebruari 2024 dan kepada Opet Anak saksi ada membuat kesepakatan terkait yaitu apabila OPET berhasil mencarikan pelanggan dan mau melakukan kegiatan prostitusi dengan Anak saksi maka OPET akan mendapat komisi dari setiap tamu tergantung dengan harga berapa kesepakatan dengan tamunya. Jika tamu sepakat dengan harga Rp. 200.000,- atau Rp.250.000,- maka OPET mendapat komisi sebesar Rp.50.000,- namun jika dengan harga Rp.300.000,- hingga Rp.350.000,- maka OPET mendapat komisi sebesar Rp.100.000. Sedangkan dengan terdkawa Anak saksi tidak ada membuat kesepakatan utnuk memberikan upah kepada terdakwa terkait mencarikan tamu untuk Anak saksi, namun Anak saksi ada memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 2X (dua kali) saat Anak saksi mendapatkan tamu sebagai ucapan terimakasih;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa Adapun caranya terdakwa untuk mencari Anak Saksi tamu atau pelanggan prostitusi adalah dengan menggunakan aplikasi Michat, dimana terdakwa akan menawarkan Anak saksi melalui aplikasi tersebut kemudian apabila ada tamu atau pelanggan yang mau booking Anak saksi selanjutnya terdakwa akan memberitahu Anak saksi, selanjutnya terdakwa akan memandu pelanggan untuk datang ke tempat kos, lalu masuk ke kamar Anak saksi selanjutnya Anak saksi memberikan jasa seks berupa berhubungan badan dengan tamu;
- Bahwa Anak saksi diketahui oleh Polisi telah melakukan kegiatan prostitusi karena Polisi menangkap Anak saksi setelah anak saksi berhubungan badan dengan tamu, lalu Anak saksi mengakui jika Anak saksi telah melakukan kegiatan prostitusi dan Anak saksi menjelaskan caranya melakukan kegiatan prostitusi adalah secara online dengan meminta bantuan terdakwa untuk mencari pelanggan secara online melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Anak saksi diamankan pada Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di kamar Y yang berlokasi di RL Kost Elite Jalan Lange IX Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat beserta barang-barang berupa : 1 (satu) buah kondom bekas pakai dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-;
- Bahwa Saat Anak saksi ditunjukkan gambar Aplikasi michat (dokumen terlampir dalam berkas perkara), Anak saksi membenarkan bahwa akun Michat tersebut adalah miliknya yang di download pada HP Anak saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nomr HP 087776097010 dan Whatsaap dengan nama “~” adalah milik terdakwa yang mana anak saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa saat akan melakukan transaksi BO dan juga setelah bertransaksi BO dengan tamu yang dicarikan melalui akun media social Michat oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan kutipan percakapan whatsapp (dokumen terlampir dalam berkas perkara), saksi menjelaskan baha benar percakapan tersebut adalah percakapan yang dilakukan oleh Anak saksi dengan terdakwa membahas terkait tamu–tamu Anak saksi yang di dapat terdakwa dari transaksi melalui akun Media Sosial Michat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Anak saksi ditunjukkan 1 (satu) HP OPPO A5S Smartfren nomor 0881037192622 itu adalah milik Anak saksi sedangkan setahu Anak saksi untuk REALME Ungu itu milik terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi : NABILA NADIN ISTIQOMAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan Michat, dimana maksud dengan Michat tersebut adalah terdakwa (pacar Anak saksi) membuatkan akun pada aplikasi mischat untuk sAnak ksaksi Dila dengan tujuan untuk membantu Dila mencarikan tamu;
- Bahwa Kejadianya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WITA, pada saat itu Anak saksi menerima Chat dari DILA NUR AISYAH yang mengatakan bahwa dia minta tolong untuk dicarikan tamu karena butuh uang karena Anak saksi Dila memiliki Anak bayi yang berusia 9 (sembilan) bulan membutuhkan susu dan makanan lainnya. Saat itu Anak saksi sedang berada di rumah Tante Anak saksi di Gianyar dan Anak saksi bercerita kepada terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa agar terdakwa mau membantu Anak saksi Dila untuk mencarikan tamu;
- Bahwa Anak saksi kemudian diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi DILA dicarikan TAMU untuk BO melalui aplikasi Michat karena memang Anak saksi DILA yang meminta bahwa dicarikan tamu maksudnya untuk BO;
- Bahwa Anak saksi ada diberitahukan oleh terdakwa bahwa dikasi uang oleh Anak saksi Dila sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Anak saksi tidak tahu uang untuk apa itu;
- Bahwa Terkait HP Merk REALME 5 warna Ungu yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan saya aktifasi di akun Michat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com Anak saksi mengetahui itu adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akun WA dengan nomor 087776097010 dengan nama "tersebut adalah nomor terdakwa untuk photo profilnya saksi tidak tahu siapa dia namun yang saksi ketahui itu seorang artis yang sedang manggung dengan baju warna hitam tanpa lengan;

- Bahwa Saksi membenarkan orang serta barang bukti yang ditunjukkan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3. KETUT ARTANA di bawah sumpah menerangkan pada kokohnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat didepan circle K depan Tiara Monang maning Denpasar dan saat itu Terdakwa sedang mengambil uang fee dari saksi DILLA NUR AISYAH atas jasa mencarikan tamu pada malam hari itu;

- Bahwa berawal dari Saksi DILA NUR AISYAH diamankan karena baru saja menjajakan dirinya kepada seorang laki-laki hidung bernama saksi HUSNUL MAAP, kemudian ditanyakan kepada DILA NUR AISYAH darimana mendapatkan tamu itu dan dijawab yang bersangkutan mendapatkan tamu dari Aplikasi Michat yang di operasikan oleh terdakwa dan teman saksi yang bernama OPET, dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap handpone saksi DILA NUR AISYAH ditemukan percakapan yang bersangkutan dengan terdakwa dan seseorang yang bernama OPET teman saksi;

- Bahwa kejadian tersebut itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WITA disebuah rumah kost Elit RL Jl. Lange IX, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saat Saksi ditunjukkan akun michat (foto terlampir dalam Berkar Perkara) tersebut dijelaskan oleh saksi bahwa akun itu adalah akun Michat yang di temukan oleh saksi saat mengamankan handpone Handpone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun Michat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com milik terdakwa dan oleh yang bersangkutan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



diakui bahwa akun itu yang di download dari handpone pelaku tersebut serta akun tersebut digunakan untuk mempromosikan saksi DILA NUR AISYAH;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kutipan percakapan dalam Whatsaap dalam HP terdakwa yang ditunjukkan (foto terlampir dalam berkas perkara) adalah yang saksi dapatkan dari Handpone milik terdakwa yang mana diakui oleh yang bersangkutan bahwa itu adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi DILLA NUR AISYAH terkait berapa deal untuk harga tamu BO saat itu terdakwa menyampaikan adanya tamu yang akan BO dan saksi DILA menunjukkan kamarnya serta dila melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah selesai BO serta tamunya sudah keluar;
- Bahwa Saksi Dila menyampaikan Terdakwa mendapatkan fee/upah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan jasa yang dilakukannya;
- Bahwa saat ditunjukkan dengan 2 (dua) Handpone dengan rincian 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu diakui milik terdakwa dan 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622, diakui milik saksi DILA NUR AISYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

4. I MADE PUTRA RIAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada kokoknya seagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dna bersedia memberikan keterangan dengan semestinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA dan saat itu terdakwa sedang mengambil uang fee dari saksi DILLA NUR AISYAH atas jasa mencarikan tamu pada malam hari itu;
- Bahwa berawal dari Saksi DILA NUR AISYAH diamankan karena baru saja menjajakan dirinya kepada seorang laki-laki hidung bernama saksi HUSNUL MAAP, kemudian ditanyakan kepada DILA NUR AISYAH darimana mendapatkan tamu itu dan dijawab yang bersangkutan mendapatkan tamu dari Aplikasi Michat yang di operasikan oleh terdakwa dan teman saksi yang bernama OPET, dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap handpone saksi DILA NUR AISYAH ditemukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan yang bersangkutan dengan terdakwa dan seseorang yang bernama OPET teman saksi;

- Bahwa kejadian tersebut itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WITA disebuah rumah kost Elit RL Jl. Lange IX, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saat saksi ditunjukkan akun michat (foto terlampir dalam Berkar Perkara) tersebut dijelaskan oleh saksi bahwa akun itu adalah akun Michat yang di temukan oleh saksi saat mengamankan handpone Handpone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun Michat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com milik terdakwa dan oleh yang bersangkutan diakui bahwa akun itu yang di download dari handpone pelaku tersebut serta akun tersebut digunakan untuk mempromosikan saksi DILA NUR AISYAH;

- Bahwa kutipan percakapan dalam Whatsapp dalam HP terdakwa yang ditunjukkan (dokumenn terlampir dalam berkas perkara) adalah yang saksi dapatkan dari Handpone milik terdakwa yang mana diakui oleh yang bersangkutan bahwa itu adalah percakapan antara terdakwa dengan saksi DILLA NUR AISYAH terkait berapa deal untuk harga tamu BO saat itu terdakwa menyampaikan adanya tamu yang akan BO dan saksi DILA menunjukkan kamarnya serta dila melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah selesai BO serta tamunya sudah keluar;

- Bahwa Saksi Dila menyampaikan terdakwa mendapatkan fee/upah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dari setiap penjualan jasa yang dilakukannya;

- Bahwa saat ditunjukkan dengan 2 (dua) Handpone dengan rincian 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu diakui milik terdakwa dan 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622, diakui milik saksi DILA NUR AISYAH;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa awalnya kenal dengan Anak saksi Nadin yang merupakan pacar terdakwa, selanjutnya terdakwa diberitahukan dan dimintakan tolong oleh Anak saksi Nadin agar terdakwa mau membantu anak saksi Dila untuk mencari tamu karena anak saksi Dila membutuhkan uang untuk membeli susu dan keperluan lainnya untuk anak bayinya yang masih berusia 9 (sembulan) bulan;
- Pada sekitar bulan Juli 2024 terdakwa membuat akun Michat untuk Anak saksi Dila mencari tamu dengan cara terdakwa menjadi joki untuk mempromosikan melalui aplikasi Michat pada beranda pengguna sekitar dengan memasang foto seorang perempuan yang terlihat bagian perutnya dengan memasang tulisan pada beranda Michat dengan tulisan OP (Open) yang berarti kode bahwa cewek tersebut OPEN BOKING, dan memasang logo/lambang air yang berarti air Sperma;
- Aplikasi Michat tersebut menggunakan Handphone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa sendiri dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun Michat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com;
- Bahwa untuk nomor HP 087776097010 dengan nama “~” itu adalah nomor terdakwa sendiri dan untuk nomor 0881037192622 adalah nomor Anak saksi DILA NUR AISYAH;
- Terdakwa jelaskan ciri khusus akun Whatsapp milik terdakwa dengan nomor 087776097010 adalah menggunakan Profil foto “POST MALONE”, seorang penyanyi Rock Star yang sedang manggung diatas pentas dengan baju tanpa lengan warna hitam serta kedua tangannya membentuk lambang LOVE (cinta). Terdakwa memang jika berkomunikasi dengan saksi DILA NUR AISYAH menggunakan akun Whatsapp pribadi terdakwa nomor tersebut dan akun itu hanya terdakwa yang mengoperasikannya;
- Terdakwa tahu Anak saksi Dila tinggal di kost RL itu dan terdakwa menerima Share lokasi dari Anak saksi DILA NUR AISYAH saat dia open BO dan setiap OPEN saksi DILA yang memberi informasi kepada terdakwa dikamar mana dia open booking;
- Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan terkait upah yang akan diterima apabila berhasil mencarikan tamu untuk Anak saksi Dila namun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah dikasi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah berhasil mecarikan tamu buat Anak saksi Dila;

- Cara terdakwa mencarikan Anak saksi tamu yaitu promosi melalui aplikasi Michat yang mana terdakwa berpura-pura jadi si PSK (Anak saksi DILA NUR AISYAH), kemudian ada yang menyapa terdakwa, dan kami berkomunikasi, setelah itu jika deal, terdakwa chat dila dan menginfokan jika dibawah sudah ada tamu menunggu dan dengan harga Rp.200.000,- dan DILA memberitahu terdakwa untuk tamu langsung saja naik di lantai 3 (tiga) karena saat itu memang DILA NUR AISYAH dapat kamar di kost RL di lantai 3 (tiga). Setelah itu terdakwa memberi tahu tamu itu untuk langsung naik ke lantai 3 (tiga). Sedangkan system pembayarannya langsung diterima semuanya oleh PSK nya (DILA NUR AISYAH) jika sudah close barulah PSK tersebut mencari terdakwa dan memberikan Fee untuk terdakwa, dapat terdakwa jelaskan itu nomer DILA NUR AISYAH yang komunikasi dengan terdakwa terkait kedatangan tamu yang akan BO;

- Terdakwa membenarkan foto (dokumen dalam berkas perkara) dan terdakwa menjelaskan kutipan dalam dokumen tersebut adalah komunikasi terdakwa dengan saksi DILA, terdakwa jelaskan bahwa dalam kutipan percakapan di atas adalah terdakwa sedang berkomunikasi dengan saksi DILA yang membahas terkait adanya tamu yang mau datang untuk memesan saksi DILA untuk BOKING ORDER dari promosi akun Michat yang terdakwa promosikan dari handphone terdakwa Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa sendiri. Dalam percakapan itu terdakwa bertanya kepada saksi DILA dikamar nomer berapa yang bersangkutan menerima tamu untuk open BO dan di lantai berapa kamar tersebut berada. Pada chat tersebut berisi perkataan saksi DILA yang menyampaikan kepada terdakwa "DIA TAR MALAM MINTA 3 JT LT" yang berarti bahwa tamu yang baru saja terdakwa carikan melalui aplikasi Michat dan selesai bermain Sex dengan saksi DILA puas dengan pelayanan DILA dan akan memesan lagi satu malam penuh dengan tarif Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terkait dengan chat 200 otw, 400 2X, 500 3X itu adalah terdakwa menanyakan kepada saksi DILA atas tamu yang memesan BO kepada terdakwa melalui aplikasi Michat dan menawarkan jasa Sex dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu). OTW dengan maksud ON THE WAY (sedang dijalan menuju lokasi) serta istilah 400 2X adalah tamu memesan dengan harga Rp.400.000,- (empat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan dua kali berhubungan sex, 500 3X adalah tamu memesan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tiga kali berhubungan Sex. Serta 300 No Kndm artinya tamu menawar berhubungan Sex dengan tanpa pengaman kondom dibayar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah.);

- Kutipan percakapan terdakwa dengan saksi DILA NUR AISYAH (dokumen dalam berkas perkara) dimana pembahasannya tentang tamu yang terdakwa dapat dari akun michat serta minta BO panggilan. Jadi maksudnya adalah saksi DILA yang datang ke lokasi/tempat tamunya berada. Makanya dalam percakapan disitu terdakwa juga ada mengirimkan screenshot komunikasi terdakwa dengan tamu dalam aplikasi michat terdakwa untuk meyakinkan saksi DILA terkait tamu;

- Terdakwa Tidak ada Kerjasama dengan dengan orang lain dalam melaksanakan kegiatannya, hanya dengan tamu terdakwa di aplikasi Michat dan dengan anak saksi DILA NUR AISYAH berkomunikasi di aplikasi Whatsapp pribadi;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu dengan nomor Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191;
- 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat didepan circle K depan Tiara Monang maning Denpasar dan saat itu Terdakwa sedang mengambil uang fee dari saksi DILLA NUR AISYAH atas jasa mencarikan tamu pada malam kejadian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana, Terdakwa diminta untuk mencarikan tamu layanan Sex (Open BO) untuk saksi Dila Nur Aisyah. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi MiChat yaitu sebuah aplikasi media sosial untuk berkomunikasi dan mencari teman baru dengan berbagai fitur menarik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akun MiChat sehingga. Dengan menggunakan Handphone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun MiChat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com;

3. Bahwa pada akun MiChat tersebut kemudian Terdakwa memasang foto seorang perempuan menggunakan pakaian terbuka bagian perutnya terlihat dan dengan memasang tulisan pada beranda MiChat dengan tulisan OP (Open) yang berarti kode bahwa cewek tersebut OPEN BOOKING, dan memasang logo/lambang air yang berarti air Sperma, dengan maksud agar para pengguna MiChat yang hendak mencari layanan jasa sex dapat menghubungi dan melakukan bookingan kepada terdakwa. Aplikasi MiChat merupakan akun yang dapat diakses oleh siapapun pemilik MiChat sehingga postingan atau tulisan yang tertera pada beranda akun MiChat terdakwa dapat diakses atau dilihat oleh para pengguna MiChat tidak terbatas pada siapapun;

4. Bahwa Terdakwa mempromosikan jasa open booking melalui aplikasi MiChat yang mana terdakwa berpura-pura menjadi Pekerja Sex Komersial (PSK), kemudian saat ada yang menyapa terdakwa pada akun tersebut dan berkomunikasi dengan terdakwa maka akan dibuat kesepakatan harga dan durasi layanan terkait layanan jasa sex yang akan dilakukan, kemudian apabila terjadi kesepakatan harga atau deal harga terdakwa menghubungi saksi Dila Nur Aisyah melalui chat Whatsapp dari Hand Phone terdakwa dengan 087776097010 dengan nama “~” ke nomor HP saksi Dila Nur Aisyah 0881037192622. Terdakwa menghubungi/chat saksi Dila dan menginfokan jika dibawah sudah ada tamu menunggu dan deal dengan harga sesuai kesepakatan misalnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila dari promosi MiChat berhasil mendapatkan tamu maka terdakwa diberikan upah atau fee oleh saksi Dila Nur Aisyah. Dan dari promosi melalui MiChat tersebut terdakwa sudah berhasil mencarikan saksi Dila tamu sebanyak 2 (dua) orang tamu yang masing-masing tamu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah atau fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Dila Nur Aisyah secara cash; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Ahli Digital Forensik I Made Dwi Aritanaya, SH.,CHFI.,ACE., CCPA., CCLO., sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti I 1 (satu) buah HP OPPO A5s model CPH1909 dengan IMEI : 860661048451551 dan IMEI : 860661048451544 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsaap yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +62881037192622 atas nama "Nadilacantik". Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsaap nomor +62881037192622 atas nama "Nadilacantik" dengan nama akun Whatsapp nomor +6287776097010 atas nama "~" yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Mila. Ditemukan adanya Komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Mila dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama "Orak Ndue jeneng, Komangz, Kurnia dan bang" yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online;

6. Bahwa Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti 2 : 1 (satu) buah HP Realme 5 mdoel RMX1911 dengan nomor IMEI 1 : 861835043708053 dan IMEI 2 : 861835043708046 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsapp yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +6287776097010 atas nama "~". Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsapp nomor 6287776097010 atas nama "~" dengan akun Whatsapp nomor 62881037192622 atas nama "Nadilacantik" yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Lesa Putri. Ditemukan adanya komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Lesa Putri dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama "okky dan cuk" yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I KOMANG AKIK WIJAYA;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Majelis maupun Penuntut Umum dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya atau sebagaimana orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang *mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informas Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suratelektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut ketentuan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat didepan cirkle K depan Tiara Monang maning Denpasar dan saat itu Terdakwa sedang mengambil uang fee dari saksi DILLA NUR AISYAH atas jasa mencarikan tamu pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tindak pidana, Terdakwa diminta untuk mencarikan tamu layanan Sex (Open BO) untuk saksi Dila Nur Aisyah. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi MiChat yaitu sebuah aplikasi media sosial untuk berkomunikasi dan mencari teman baru dengan berbagai fitur menarik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akun MiChat sehingga. Dengan menggunakan Handphone Merk REALME 5 warna Ungu milik terdakwa dengan Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191 dan terdakwa aktifasi di akun MiChat dengan 2 (dua) akun pendaftarannya menggunakan Email putriimirahhh02@gmail.com dan putrilesa35@gmail.com;

Menimbang, bahwa pada akun MiChat tersebut kemudian Terdakwa memasang foto seorang perempuan menggunakan pakaian terbuka bagian perutnya terlihat dan dengan memasang tulisan pada beranda MiChat dengan tulisan OP (Open) yang berarti kode bahwa cewek tersebut OPEN BOOKING, dan memasang logo/lambang air yang ber arti air Sperma, dengan maksud agar para pengguna MiChat yang hendak mencari layanan jasa sex dapat menghubungi dan melakukan bookingan kepada terdakwa. Aplikasi MiChat merupakan akun yang dapat diakses oleh siapapun pemilik MiChat sehingga postingan atau tuisan yang tertera pada beranda akun MiChat terdakwa dapat diakses atau dilihat oleh para pengguna MiChat tidak terbatas pada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan jasa open booking melalui aplikasi MiChat yang mana terdakwa berpura-pura menjadi Pekerja Sex Komersial (PSK), kemudian saat ada yang menyapa terdakwa pada akun tersebut dan berkomunikasi dengan terdakwa maka akan dibuat kesepakatan harga dan durasi layanan terkait layanan jasa sex yang akan dilakukan, kemudian apabila terjadi kesepakatan harga atau deal harga terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Dila Nur Aisyah melalui chat Whatsapp dari Hand Phone terdakwa dengan 087776097010 dengan nama “~” ke nomor HP saksi Dila Nur Aisyah 0881037192622. Terdakwa menghubungi/chat saksi Dila dan menginfokan jika dibawah sudah ada tamu menunggu dan deal dengan harga sesuai kesepakatan misalnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila dari promosi MiChat berhasil mendapatkan tamu maka terdakwa diberikan upah atau fee oleh saksi Dila Nur Aisyah. Dan dari promosi melalui MiChat tersebut terdakwa sudah berhasil mencarikan saksi Dila tamu sebanyak 2 (dua) orang tamu yang masing-masing tamu membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah atau fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Dila Nur Aisyah secara cash; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Ahli Digital Forensik I Made Dwi Aritanaya, SH.,CHFI.,ACE., CCPA., CCLO., sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti 1 1 (satu) buah HP OPPO A5s model CPH1909 dengan IMEI : 860661048451551 dan IMEI : 860661048451544 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsaap yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +62881037192622 atas nama “Nadilacantik”. Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsaap nomor +62881037192622 atas nama “Nadilacantik” dengan nama akun Whatsaap nomor +6287776097010 atas nama “~” yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Mila. Ditemukan adanya Komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Mila dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama “Orak Ndue jeneng, Komangz, Kurnia dan bang” yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti 2 : 1 (satu) buah HP Realme 5 mdoel RMX1911 dengan nomor IMEI 1 : 861835043708053 dan IMEI 2 : 861835043708046 sebagai berikut : ditemukan adanya aplikasi Whatsapp yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor +6287776097010 atas nama “~”. Ditemukan adanya komunikasi antara akun Whatsapp nomor 6287776097010 atas nama “~” dengan akun Whatsapp nomor 62881037192622 atas nama “Nadilacantik” yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online. Ditemukan adanya aplikasi MiChat yang terinstal pada HP tersebut, dengan akun login atas nama Lesa Putri. Ditemukan adanya komunikasi MiChat antara akun MiChat atas nama Lesa Putri dengan beberapa akun MiChat lain yaitu diantaranya atas nama "okky dan cuk" yang diduga berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online

Menimbang, bahwa berdasarkan urian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mendistribusikan atau memasarkan saksi Dila Nur Aisyah pada akun media sosial MiChat untuk memasarkan atau mencarikan tamu untuk saksi Dila Nur Aisyah, dengan system menarik atau mempromosikan pada beranda pengguna sekitar pengguna MiChat siapa saja tidak terbatas dapat melihat akun MiChat tersebut, Terdakwa memasang foto seseorang Perempuan menggunakan pakaian terbuka dimana bagian perutnya terlihat dan dengan memasang tulisan pada beranda MiChat dengan tulisan OP (Open) yang berarti air sperma. Dengan tujuan agar siapa saja yang melihat atau membuka akun MiChat tersebut dapat melihat bahwa akun MiChat tersebut membuka layanan jasa PSK. Bahwa layanan tersebut tentunya bagi yang membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik tersebut oleh khalayak umum, dengan demikian maka unsur *dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan" adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berisi hal yang menyangkut kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard);

Bahwa yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa membuat akun Michat untuk anak saksi Dila dengan tujuan mencari tamu (untuk jasa pekerja seks). Terdakwa memasang foto cewe dengan bagian perutnya terlihat untuk menarik orang lain atau siapa saja public pengguna michat yang bisa mengakses Michat tersebut, terdakwa dengan memasang tulisan pada beranda Michat dengan tulisan OP (Open) yang berarti kode bahwa cewek tersebut OPEN BOKING, dan memasang logo/lambang air yang ber arti air Sperma. Selanjutnya apabila ada yang tertarik dan memesan jasa OP tersebut maka terdakwa menghubungi anak saksi Dila melalui aplikasi WhatsApp ke HP anak saksi dengan menjelaskan terkait tamu yang akan menggunakan jasa dari Anak saksi Dila;

Menimbang, bahwa dari percakapan Terdakwa dengan anak saksi Dila Michat tersebut menjadikan seseorang dapat mengakses dan menjadikan terjadinya suatu perbuatan prostitusi yang dilakukan melalui media sosial Michat dan whatsapp terdapat beberapa kalimat percakapan pada aplikasi whatsapp tersebut diatas sebagai berikut :

Kalimat "400 2x mau ke?", merupakan sebuah kalimat pertanyaan yang dapat dimaknai sebagai sebuah penawaran atau perbuatan menawar. Kalimat itu diperjelas dengan "300 no kndm ngambil ke?" yang juga merupakan kalimat tanya yang digunakan untuk menawar. Dengan adanya kalimat "300 no kndm ngambil ke?" menjadi jelas konteksnya, yaitu berkaitan dengan transaksi atau tawar-menawar untuk melakukan hubungan seksual. Dengan adanya kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tawar-menawar harga dan kata-kata yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang ditawarkan itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini kalimat itu berkaitan dengan prostitusi atau menawarkan diri atau menawarkan orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan sejumlah uang selanjutnya ada kalimat '400 NEGO 1x main wajib kndom fullser main sntai" dapat diartikan sebagai sebuah penawaran atau permintean untuk melakukan transaksi seksual. Penulis kalimat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



tersebut menawarkan diringa untuk melakukan aktivitas seksual dengan harga 400 yang dapat diegosiasikan, dengan syarat menggunakan kondom dan dengan suasana yang santai. Dalam percakapan Michat terdakwa dengan Anak saksi Dila juga menggunakan istilah-istilah diantaranya : "bj mi jilmek nysuu hj" dalam konteks percakapan michat yang biasanya berkaitan dengan aktivitas seksual dapat dimaknai sebagai *bj* merupakan singkatan istilah bahasa Inggris dari kata blow job yang menurut kamus Webster bermakna 'oral stimulation of the penis' atau dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai aktivitas memberikan rangsangan pada penis dengan mulut, *ml* merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris making love yang bermakna : "have sexual intercourse" dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai berhubungan seksual, ilmek merupakan singkatan a jilat memek yang dapat dimaknai sebagai aktivitas menjilat kemaluan perempuan, nyusu merupakan ragam cakapan bahasa gaul dari kata menyusui yang dalam konteks ini adalah memainkan payudara dengan mulut dan hj merupakan singkatan hand job atau perbuatan merangsang kelamin secara manual dan biasanya sampai klimaks. Kata manual dapat dimaknai dengan menggunakan tangan. Sehingga dari percakapan tersebut terdakwa memberikan tawaran kepada tamu yang hendak melakukan opeb booking adalah bahwa dapat memberikan layanan memberikan rangsangan dan kepuasan seksual dengan mulut, dengan berhubungan seksual, menjilat (dijilat) kemaluan perempuan, menyusui atau memberikan layanan dengan payudaranya, dan memberikan rangsangan hingga klimaks dengan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan/ mendistribusikan foto Perempuan dengan bagian perutnya terlihat untuk menarik orang lain atau siapa saja ke public sehingga foto-foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan foto tersebut sengaja disebar pada aplikasi MiChat agar khalayak umum mengetahui dan tertarik, sehingga dengan demikian unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dapat dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*) terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara in casu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622- sebagaimana fakta adalah milik dan disita dari Dila Nur Aisyah maka patutlah dikembalikan kepada saksi Dila Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa dan 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu dengan nomor Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu XI dengan nomor 087765885147 dan 087798798191, sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang menyaksikan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG AKIK WIJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handpone Merk OPPO A5S dengan kartu Smartfren nomor 0881037192622;

Dikembalikan kepada Anak saksi Dila Nur Aisyah;

- 1 (satu) Handpone Merk REALME 5 warna Ungu dengan nomor Imei1 861835043708053 Imei2 861835043708046 yang berisikan 2 (dua) Sim card Kartu Xi dengan nomor 087765885147 dan 087798798191.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 03. Desember 2024 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H. dan I Wayan Suarta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d

I Wayan Suarta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Catra, S.H.